BAB II
PELANGGARAN PEJALAN KAKI MENYEBERANG JALAN DI *ZEBRA CROSS*

II.1 *Zebra Cross*

Garis silang di jalan atau yang sering disebut *zebra cross* banyak terlihat di jalan-jalan termasuk di tempat-tempat keramaian dimana banyak pejalan kaki yang menyeberang jalan. Salah satu jenis fasilitas pejalan kaki adalah penyeberangan zebra atau *zebra cross*. *Zebra cross* adalah fasilitas umum untuk penyeberangan bagi pejalan kaki sebidang yang dilengkapi dengan memberi ketegasan/batas dalam melakukan lintasan. *Zebra cross* ditempatkan dijalan dengan jumlah aliran penyeberangan jalan atau arus kendaraan yang relatif rendah sehingga penyeberangan masih mudah memperoleh kesempatan yang aman untuk menyeberang. (John J. Fruin, 2007).

Sejarah jalur penyeberangan di jalan raya atau dikenal dengan nama *zebra cross* ini dimulai di Inggris, tepatnya di kota Slough. Di kota kecil di propinsi Berkshire pada 31 oktober 1951 dibuat jalur untuk mengurangi korban akibat kecelakaan lalu lintas saat menyeberang jalan. Kepadatan lalu lintas di Slough saat itu memang belum sepadat sekarang, tapi sudah terpikirkan bagaimana membuat fasilitas penyeberangan yang aman. Terutama untuk para penyeberang jalan. Akhirnya dibuat jalur khusus penyeberangan. Awalnya jalur penyeberangan ditandai oleh penanda berupa logam.

Sejumlah upaya lain dicoba, hingga akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Sempat pula dicoba kombinasi warna kuning-hitam, namun ternyata warna putih lebih mudah dikenali. Konon, sebutan *zebra cross* tercetus secara spontan oleh politisi partai buruh yang kemudian menjadi perdana menteri Inggris, Jim Callaghan, pertama kali melihatnya (Syaefudin Al, 2014, 2).

II.1.2 Aturan-Aturan dalam *Zebra Cross*

Di negara maju dimana fungsi *zebra cross* betul-betul efektif guna membantu pejalan kaki menyeberang dengan aman. Mereka yang melanggar bahkan

menabrak orang ataupun binatang di *zebra cross* akan dikenakan sanksi tegas dan berat. Menyeberang jalan dengan cara yang baik dan benar harus diketahui oleh semua pejalan kaki, yaitu dengan memperhatikan arah datangnya kendaraan, dan memperkirakan kecepatan kendaraan yang hendak dilewati sehingga tidak membahayakan jiwa pejalan kaki. Namun demikian, tidak bisa selamanya pejalan kaki harus mengatur strategi agar tidak tertabrak dan membahayakan jiwanya di jalan raya hanya untuk menyeberang, apalagi bila mereka sudah mematuhi peraturan dengan menyeberang di jembatan penyeberangan dan *zebra cross.*

Zebra cross adalah fasilitas negara yang terdapat di jalan raya. Semua elemen masyarakat di Indonesia seharusnya merawat, menjaga, dan mengawasi fasilitas tersebut. *Zebra cross* diperuntukan pejalan kaki di jalan raya, kendaraan roda empat dan roda dua sepatutnya menghargai hak pejalan kaki yang menggunakan fasilitas tersebut, semua kendaraan sepatutnya menurunkan kecepatan kendaraannya bila melewati *zebra cross*. Guna terciptanya kenyamanan dan ketertiban semua elemen masyarakat dan pengguna jalan.

II.1.3 Undang-undang Tentang *Zebra Cross*

Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pada pasal 45 ayat 1 disebutkan fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi huruf (c) tempat penyeberangan pejalan kaki. Dijelaskan huruf c yang dimaksud adalah “tempat penyeberangan” dapat berupa *zebra cross* dan penyeberangan yang berupa jembatan penyeberangan atau terowongan.

(1) Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
(2) Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan.
(3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya, bunyi pasal 131.

II.2 Kondisi Khalayak

II.2.1 Karakteristik Pelanggar *Zebra Cross*

Dalam mengetahui beberapa perilaku masyarakat, perilaku dianggap sebagai sesuatu yang tidak ditujukan kepada orang lain dan oleh karenanya merupakan suatu tindakan sosial manusia yang sangat mendasar. Perilaku adalah tindakan atau aktivitas manusia yang mempunyai cakupan yang sangat luas, jadi yang dimaksud perilaku manusia itu adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, ataupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar (Notoatmodjo, 2003, 61)

Menurut Notoatmodjo, perilaku merupakan respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Karena perilaku ini terjadi melalui proses stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespon.

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, yaitu:

1. Genetika.
2. Sikap.
3. Norma sosial.
4. Kontrol perilaku pribadi.

Adapun beberapa tindakan manusia yang menjadi pembentukan perilaku adalah sebagai berikut:

- Tindakan sadar, yang di maksud dari tindakan sadar adalah manusia melakukan suatu tindakan dengan unsur kehendak atau motif tertentu.
- Tindakan tidak sadar, yang dimaksud tindakan tidak sadar adalah tindakan yang tidak mengandung unsur kehendak, misalnya karena hilangnya suatu faktor yang melahirkan perilaku, seperti akal atau situasi refleks di luar kemampuan mengendalikan diri yang biasanya disebut ketidaksengajaan.

Dari kedua bentuk perilaku itu, hanya tindakan sadar yang masuk ke dalam wilayah pertanggung jawaban manusia dihadapan Tuhan. Karenanya, perilaku inilah yang biasanya juga menjadi wilayah pembahasan tentang akhlak dan kepribadian seseorang itu sendiri.

Para psikolog modern umumnya menganggap bahwa sebagian dari faktor itu bersifat mutlak sehingga mereka menyebutnya determinan, dan tidak dapat diubah sama sekali, khususnya tiga faktor berikut ini:

- Determinasi genetis. Ini adalah sifat-sifat bawaan dari sejak lahir. Orang yang mempunyai sifat keras yang dibawa secara genetis, suatu saat tidak akan bisa menjadi lembut
- Determinasi psikologis. Ini adalah pola didik dan perlakuan keluarga yang diperoleh pada masa kecil, yang akan menetap sampai tua dan tidak dapat diubah.
- Determinasi sosial. Ini adalah pola kehidupan sosial dalam suatu masyarakat yang selamanya akan membentuk sifat-sifat dasar seseorang yang kelak tidak dapat diubah.



Gambar II.1 Zebra Cross Jalan Merdeka
(Dokumentasi pribadi diambil/2014/05)

Adapun pelanggaran-pelanggaran yang berada di jalan raya seperti para pengendara kendaraan roda empat maupun roda dua yang menunggu lampu merah berhenti di *zebra cross*. Yang mengakibatkan para pejalan kaki merasa terganggu untuk menyeberang jalan melewati *zebra cross*. Kebanyakan masyarakat dan pengguna kendaraan roda empat maupun roda dua tidak tahu jika ada pejalan kaki yang menyeberang di *zebra cross* harus didahulukan. Masih banyak para pejalan

kaki yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas, seperti menyeberang di tempat selain di *zebra cross* yang membuat pengendara terganggu oleh penyeberang.



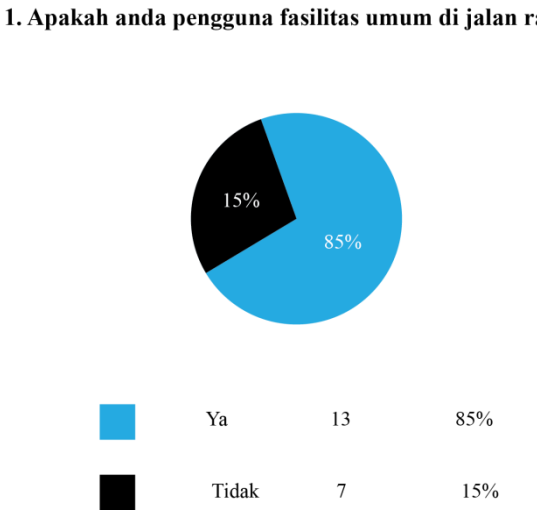
Gambar II.2 *Zebra Cross* Jalan Merdeka
(Sumber : http://komunitasaleut.com/2015/02/05/pelesir-ke-balai-kota-bandung/ diakses 15-01-2016)

Selain pengguna kendaraan roda empat ataupun roda dua yang melanggar peraturan di *zebra cross*, adapula para pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dan ada juga yang berjualan hingga ke jalan raya sehingga menghalangi pejalan kaki yang hendak menyeberang di *zebra cross*. Kebanyakan masyarakat tidak mempedulikan keadaan ataupun peraturan yang berlaku, mereka hanya lebih mementingkan hak masing-masing sehingga mengakibatkan masyarakat lain merasa kesal. Penegak hukum yang tidak tegas untuk menertibkan masyarakat yang melanggar, dan memberikan hukuman atau sanksi terhadap pelanggar sehingga masih banyak masyarakat yang berani untuk melanggar peraturan lalu lintas.

II.2.2 Hasil Wawancara Kepada Masyarakat di Kota Bandung

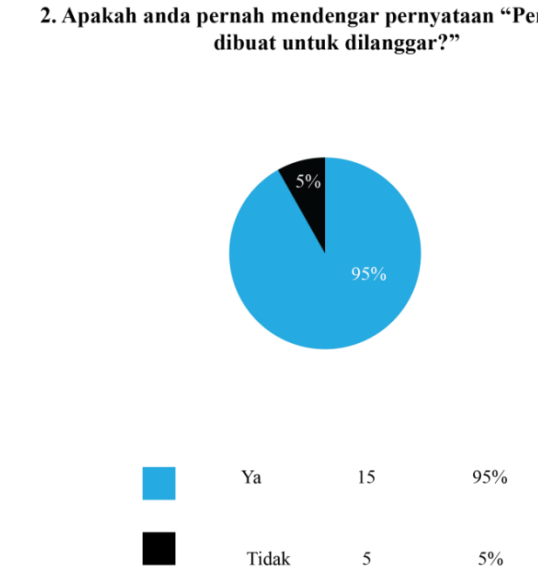
Berikut ini adalah grafik hasil wawancara kepada 20 masyarakat pejalan kaki yang berada di jalan merdeka kota Bandung, wawancara ini di lakukan pada tanggal 13 November 2016 kebanyakan ditujukan kepada pejalan kaki dan semua kalangan. Hasil wawancara atau pendapat ini merupakan salah satu cara untuk

mengetahui permasalahan berdasarkan sumber yang asli. Wawancara ini terdiri dari 5 pertanyaan yang berhubungan dengan *zebra cross*.



Grafik II.1 Pertanyaan 1 tentang *Zebra Cross*
(Sumber : Wawancara kepada masyarakat di jalan merdeka kota Bandung, pada 13-11-1016)

Grafik pertanyaan di atas menunjukkan bahwa sebagian besar adalah pejalan kaki yang sering menggunakkan fasilitas umum di jalan raya. Sebagian juga ada yang pengendara kendaraan roda dua maupun roda empat. Dari grafik pertanyaan ini menyatakan bahwa masih banyak masyarakat yang menggunakan fasilitas umum baik *zebra cross* dan jembatan penyeberangan.



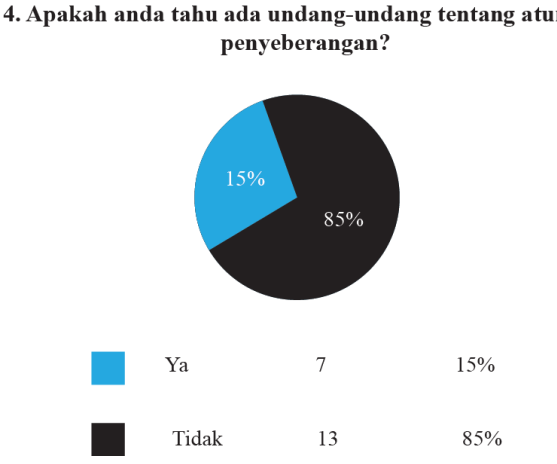
Grafik II.2 Pertanyaan 2 tentang *Zebra Cross*
(Sumber : Wawancara kepada masyarakat di jalan merdeka kota Bandung, pada 13-11-1016)

Dari grafik pertanyaan di atas, hampir seluruh masyarakat banyak mengetahui pernyataan tersebut hanya beberapa saja yang belum mengetahui. Kebanyakan yang mengetahui adalah kalangan anak muda dan pekerja.



Grafik II.3 Pertanyaan 3 tentang *Zebra Cross*
(Sumber : Wawancara kepada masyarakat di jalan merdeka kota Bandung, pada 13-11-1016)

Berdasarkan grafik pertanyaan nomor 3, masyarakat tidak sependapat dengan pernyataan tersebut. Menurut mereka peraturan yang berlaku harus dilakukan sesuai peraturan supaya tertib dan mengurangi hal yang tidak diinginkan. Ada beberapa sedikit orang yang masih setuju dengan pernyataan tersebut, bagi mereka selagi itu bisa melanggar dan tidak berat hukumannya mereka akan melakukan pelanggaran tersebut.



Grafik II.4 Pertanyaan 4 tentang *Zebra Cross*
(Sumber : Wawancara kepada masyarakat di jalan merdeka kota Bandung, pada 13-11-1016)

Dari grafik pertanyaan nomor 4 di atas, 13 dari 7 orang menyebutkan bahwa mereka masih belum tahu jika ada peraturan undang-undang yang mengatur tentang pejalan kaki dan fasilitas penyeberangan. Ada beberapa orang juga yang mengerti dan tahu bila pejalan kaki yang hendak menyeberang harus melewati *zebra cross* dan jembatan penyeberangan. Banyak juga yang tidak tahu apabila pejalan kaki yang menyeberang di *zebra cross* jika terjadi kecelakaan, dia akan mendapatkan asuransi dari pemerintah.

II.2.3 Khalayak Sasaran Terkait Pelanggar *Zebra Cross*

Mengetahui khalayak sasaran dalam sebuah permasalahan merupakaan hal yang penting, karena solusi dari permasalahan tersebut akan diterapkan pada khalayak sasaran. Penentuan khalayak sasaran dibuat berdasarkan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada masyarakat yang mematuhi peraturan menyeberang di *zebra cross* dan yang tidak menyeberang melalui *zebra cross*. Dari hasil tersebut bisa ditemukan penyebab-penyebab mengapa masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan dan tidak mentaati peraturan tersebut.

Kebiasaan masyarakat menyeberang di tempat selain *zebra cross* bisa terjadi karena beberapa faktor, yang pertama adalah faktor kesalahan manusia. Jika dilihat dari sikap masyarakat, faktor manusia bisa disebabkan kurang pengetahuan dan kebiasaan masyarakat itu sendiri. Maksudnya kurang pengetahuan terjadi karena pejalan kaki yang ingin menyeberang tidak mengetahui keberadaan fungsi *zebra cross* dan jembatan penyeberangan sehingga mereka menyeberang di tempat lain. Sedangkan, kebiasaan masyarakat bisa terjadi karena penyeberang mengetahui secara pasti bahwa menyeberang jalan di tempat selain *zebra cross* atau jembatan penyeberangan merupakan hal yang salah dan beresiko tinggi, tetapi tetap dilakukan karena kebutuhan lain.

II.3 Analisis Pelanggar *Zebra Cross* di Kota Bandung

Dari analisis di lapangan, di Bandung sendiri sudah ada beberapa daerah yang masyarakat atau pejalan kaki yang sudah tertib dan taat pada peraturan. Selain itu masih banyak juga ditemukan masyarakat atau pejalan kaki yang masih menyeberang tidak di *zebra cross*. Kebanyakan pejalan kaki lebih taat dan tertib

jika fasilitas di *traffic line* mendukung bagi pejalan kaki, seperti tombol lampu untuk menyeberang. Masih banyak fasilitas di tempat penyeberangan yang kurang mendukung, *zebra cross* yang sudah mulai menipis sehingga membuat para pejalan kaki bingung mencari tempat untuk menyeberang.



Gambar II.3 Menyeberang Tidak di *Zebra Cross*
(Dokumentasi pribadi diambil/2016/11)

Jika dibandingkan antara situasi tempat penyeberangan yang tertib dan kurang tertib, jelas terlihat dari kesadaran para pejalan kaki yang tidak memperhatikan betapa pentingnya *zebra cross* dan tempat penyeberangan bagi mereka pada saat menyeberang. Banyak pula akibat-akibat yang ditimbulkan bila melanggar aturan, seperti merugikan para pengendaran kendaraan yang merasa terganggu bila para pejalan kaki menyeberang tidak di tempatnya. Selain itu, pejalan kaki juga yang merasa rugi bila terjadi kecelakaan jika melanggar aturan menyeberang tidak di tempatnya.

II.4 Hasil Analisis

Jadi dapat disimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah masyarakat kebanyakan lebih memilih jarak yang lebih dekat dengan tujuan mereka daripada harus menyeberang di *zebra cross*. Adapun masyarakat yang mengerti peraturan menyeberang jalan itu melewati *zebra cross* dan jembatan penyeberangan, sebagian juga ada yang mengerti hak dan undang-undang tentang pejalan kaki dan marka-marka lalu lintas. Tetapi masih banyak masyarakat yang kurang memperdulikan hal-hal tersebut. Salah satu cara yang dilakukan adalah

memberikan info yang jelas tentang tata cara menyeberang atau dengan penambahan fasilitas yang mendukung bagi pejalan kaki untuk menyeberang melalui *zebra cross*. Namun, penambahan fasilitas juga perlu memperhatikan aspek kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kapasitas dan lokasi, agar tidak menimbulkan permasalahan berikutnya. Cara yang lain adalah dengan memberikan sanksi yang tegas pada pejalan kaki yang menyeberang sembarangan.

Merubah kebiasaan masyarakat yang menyeberang tidak sesuai tempatnya tidaklah mudah. Karena perubahan membutuhkan tekad yang kuat dari para pelakunya serta dukungan yang kuat dari pemerintah dengan sistem yang baik dan tegas. Sistem yang bersifat sinergis antara ketersediaan fasilitas yang memadai, adanya kekuatan hukum, kontrol yang baik dari aparat pemerintah, dan kontinuitas masyarakat dalam budaya tertib berlalu lintas.